

PENGADILAN AGAMA POSO

JL. PULAU KALIMANTAN NO. 30 POSO email : pa.poso@yahoo.co.id - Tlp. (0452) 21770

94619 045221770

www.pa-poso.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Gugatan Hak Asuh Anak

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA POSO

No. SK :

Persyaratan

1. Membuat Surat Permohonan/Gugatan 6 Rangkap
2. Fotocopy Putusan dan Akta Cerai
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/Penggugat
4. Fotocopy Akta Kelahiran Anak / Surat Kenal Lahir
5. Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan, jika Mantan Suami atau Mantan Istri tidak diketahui lagi alamat yang pasti diwilayah Republik Indonesia
6. Membayar Panjar Biaya Perkara
7. Semua yang di Fotocopy harus dinazegelen (dimaterai 10.000) dan di cap poso di Kantor Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak menyerahkan Surat Gugatan / Permohonan sebanyak 6 rangkap
2. Petugas menerima dan memeriksa kelengkapan surat Gugatan / Permohonan
3. Petugas meng-entry identitas pihak / para pihak, posita, petitum Gugatan / Permohonan dalam aplikasi SIPP, menaksir dan membuat SKUM panjar biaya perkara, memberi petunjuk kepada Penggugat / Pemohon / Para Penggugat / Para Pemohon untuk menyetor sejumlah biaya perkara yang tertera dalam SKUM melalui Bank yang ditunjuk.
4. Pihak Menyetor panjar biaya perkara ke Bank yang telah ditetapkan oleh Pengadilan
5. Petugas menerima bukti setor Bank dan berkas surat Gugatan / Permohonan dari Penggugat / Pemohon, membukukan, mencatat panjar biaya perkara dalam buku jurnal, memberi nomor perkara pada lembar jurnal dan SKUM, menandatangani dan memberi cap lunas pada lembar SKUM, mencatat dalam register induk perkara Gugatan / Permohonan, meng-entry panjar biaya perkara tersebut dalam SIPP
6. Pihak menerima kembali surat Gugatan / Permohonan dan SKUM yang telah di beri nomor perkara

Waktu Penyelesaian

PENGADILAN AGAMA POSO

JL. PULAU KALIMANTAN NO. 30 POSO email : pa.poso@yahoo.co.id - Tlp. (0452) 21770

94619 045221770

www.pa-poso.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA POSO

30 Hari

Jangka waktu persidangan tidak dapat dipastikan, karena setiap perkara memiliki karakteristik permasalahan yang berbeda. namun PA Poso Memiliki Komitmen dan target untuk dapat menyelesaikan perkara dalam Waktu Kurang dari 1 Bulan sejak Pendaftaran Perkara

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan para pihak (sesuai radius berdasarkan SK Ketua Pengadilan Agama Poso)
4. PNBP Surat Panggilan pertama Penggugat dan Tergugat serta PNBP Pemberitahuan Putusan untuk para pihak masing-masing Rp 10.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00

Produk Pelayanan

1. Putusan Hak Asuh Anak Pengadilan Agama Poso

Pengaduan Layanan

PENGADILAN AGAMA POSO

JL. PULAU KALIMANTAN NO. 30 POSO email : pa.poso@yahoo.co.id - Tlp. (0452) 21770

94619 045221770

www.pa-poso.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU / PENGADILAN AGAMA POSO

Dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik, Pengadilan Agama Jakarta Poso kadang kala tidak selalu dapat memenuhi harapan masyarakat, khususnya para pencari keadilan. Bila hal ini terjadi, bisa menimbulkan ketidakpuasan dan keluhan dari masyarakat. Keluhan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama Poso dan Pengadilan Agama Poso akan berupaya untuk memberikan solusi yang terbaik.

Cara menyampaikan pengaduan ke Pengadilan Agama Jakarta Utara

1. Secara lisan

1. Melalui telepon (0452) 21770, yakni pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 s/d 16.30 WIB;
2. Datang langsung Layanan Pengaduan Pada Pengadilan Agama Poso

2. Secara tertulis

1. Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada pimpinan dalam hal ini Ketua Pengadilan Agama Poso, dengan cara diantar langsung, dikirim melalui Fax. (0452) 21770, atau melalui pos ke alamat kantor di Jalan Pulau Kalimantan No 30 , Poso Kota, Kabupaten Poso, PO BOX 27 - POSO 94619 Melalui e-mail: pa.poso@yahoo.co.id
2. Pengaduan secara tertulis wajib dilengkapi fotokopi identitas dan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengaduan yang akan disampaikan.

3. Melalui Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIWAS MARI) pada website <https://siwas.mahkamahagung.go.id>; atau

Penerimaan Pengaduan oleh Pengadilan Agama Poso menerima setiap pengaduan yang diajukan oleh masyarakat baik secara lisan maupun tertulis.

1. Pengadilan Agama Poso akan memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan pada saat masyarakat mengajukan pengaduan.
2. Pengadilan Agama Poso akan memberikan tanda terima, jika pengaduan diajukan secara tertulis.
3. Pengadilan Agama Poso hanya akan menindaklanjuti pengaduan yang mencantumkan identitas pelapor.